

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA
BENGKEL SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN PAYUNG
SEKAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

**NAMA : RAHMAT ILLAHI
NPM : 1974201278**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN MELAYU

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**Tinggi hasrat ingin digapai
Gapai rencana yang tertunda
Selesaikan skripsi jadi sarjana
Cara membahagiakan orang tua**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : RAHMAT ILLAHI
NPM : 1974201278
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA ANAK PADA BENGKEL SEPEDA
MOTOR DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. INDRA AFRITA., S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II

RIANTIKA PRATIWI, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan

Dr. FAHMI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : RAHMAT ILLAHI
NPM : 1974201278
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK PADA BENGKEL SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. INDRA AFRITA, S.H., M.H.

SEKRETARIS

CISILIA MAIYORI, S.H., M.H.

ANGGOTA

DEDY FELANDRY, S.H., LL.M.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : RAHMAT ILLAHI
NPM : 1974201278
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

82: A Il 2d

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RAHMAT ILLAHI

NIM : 1974201278

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA BENGKEL SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



RAHMAT ILLAHI

1974201278

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis mengucapkan Puji dan Syukur sedalam-dalamnya kepada Tuhan YME, atas berkat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK PADA BENGKEL SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menempuh pendidikan dan penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, dan selayaknya melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr. Zamzami, S.Kom.,M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., CA selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning
4. Bapak Dr. Hardi, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

9. Ibu Dr. Indra Afrita, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II penulis, penulis mengucapkan terimakasih karena telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini.
10. Ibu Riantika Pratiwi, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum dan sebagai Pembimbing II penulis, penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi dan meluangkan banyak waktu hingga skripsi ini selesai tepat waktu.
11. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, penulis mengucapkan terimakasih karena telah membantu penulis dalam berbagai macam hal.
12. Kepada kedua orangtua penulis, penulis mengucapkan terimakasih karena telah memberikan support yang sangat luar biasa kepada penulis dan selalu memberikan arahan kepada penulis.

Akhirnya atas segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis senantiasa akan menerima segala saran dan kritik yang konstruktif demi sempurna skripsi ini.

Pekanbaru, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PANTUN MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	8
E. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Tinjauan Umum Kecamatan Payung Sekaki	18
B. Deskripsi Umum Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.....	21
BAB III TINJAUAN UMUM ASPEK HUKUM PEKERJA ANAK	
A. Pengertian Tenaga Kerja dan Pekerja Anak	33
B. Hubungan Kerja	40
C. Hak-Hak Pekerja Anak	42
D. Hal dan Kewajiban Pemberi Kerja	45
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK PADA BENGKEL SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Bengkel Sepeda Motor Di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	53
B. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Bengkel Sepeda Motor Di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	62
C. Upaya mengatai Hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Bengkel Sepeda Motor Di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79
-----------------------------------	-----------

LAMPIRAN	80
-----------------------	-----------

PANTUN MELAYU	81
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel	16
Tabel II.1 Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki tahun 2023	17
Tabel II.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2023	18
Tabel II.3 Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki 2023	18

ABSTRAK

Hukum Indonesia tidak juga secara jelas mengatur mengenai masalah ketenagakerjaan dimana yang terlibat aktif kebanyakan anak-anak. Sebagai contoh seperti penjual koran keliling, pedagang asongan, bahkan ada yang bekerja di bengkel sepeda motor dengan menggunakan seragam sekolah. Masih banyak bangkel yang mempekerjakan anak di sekitaran kecamatan payung sekaki melanggar Ketentuan paling dasar didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ialah pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini ditegaskan didalam pasal 68. Permasalahan Penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak Pada Bengkel Sepeda Motor di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? *Kedua*, Apakah Hambatan dalam Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak Pada Bengkel Sepeda Motor di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? *Ketiga*, Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak Pada Bengkel Sepeda Motor di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? Metode penelitian ini adalah Hukum Sosiologis. Tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Untuk menjelaskan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Bengkel Speda motor di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Kedua*, Untuk mendeksripsikan faktor yang menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Bengkel Speda motor Berdasarkan di Kecamatan Payung Sekaki Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Ketiga*, Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Bengkel Speda motor di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian dapat diketahui masih banyak pemilik bengkel yang menerima anak untuk bekerja tetapi tidak sesuai dengan peraturan undang undang yang ada. Hambatannya adalah kurangnya pengawasan dari Dinas tenaga kerja dan pemilik bengkel yang tidak mengetahui peraturan yang ada, selain itu banyak anak yang putus sekolah di karenakan faktor ekonomi sehingga banyak anak bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan kepada usaha bengkel motor dan juga pemerintah akan memperhatikan hak-hak pekerja anak dan lebih memperhatikan pendidikan untuk pekerja anak yang putus sekolah, selanjutnya memberikan bantuan kepada keluarga pekerja anak.

Kata Kunci: Perlindungan, Pekerja, Anak,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Dibeberapa Negara, tenaga kerja juga dijadikan aset terpenting karena memberikan pemasukan kepada negara yang bersangkutan, dan hal tersebut sangat menguntungkan sekali bagi negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, karena negara tersebut pasti memiliki jumlah tenaga kerja yang besar pula.

Problematika ketenagakerjaan/perburuhan sepanjang masa tidak pernah selesai, dari masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan hubungan industrial, pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan.¹ Menurut UUD 1945 pasal 27 ayat (2) “bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang

¹ Sendjun H. Manulang, 1990, Pokok-Pokok Ketenagakerjaan, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 7

layak”. Maksudnya adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Berhubungan terhadap peran dan fungsi tenaga kerja, dibutuhkan adanya pembentukan dibidang ketenagakerjaan guna memajukan mutu dari pekerja dan keikutsertaannya pada pembentukan, serta meningkatkan perlindungan pekerja serta keluarganya sesuai atas harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan terwujudnya pembentukan Nasional yang sejalan dengan UUD 1945. Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan wujud dari hak-hak yang melekat dilindungi konstitusi sebagaimana diatur didalam “Pasal 27 ayat (2) UUD 1945”, menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Tentang penjelasan mengenai tenaga kerja dalam pasal 1 angka (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan sebagai berikut “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau layanan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan”.

Oleh karena itu, pekerja menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh Pemerintah. Pengertian perlindungan hukum bagi pekerja dapat diartikan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada pekerja untuk menikmati hak-haknya dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja atau sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Ketenagakerjaan bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja serta menjamin kesetaraan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas asar

apapun untuk kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.²

Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah”. Meskipun “perintah” merupakan unsur sebagai pembentukan hubungan kerja, peraturan perundang-undangan, baik sebelum maupun sesudah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 lahir, tidak memberikan batasan yang tegas.

Tenaga kerja berperan penting dalam membantu meningkatkan prospek perusahaan menjadi lebih baik lagi. Jika kita lihat banyak tenaga kerja laki-laki yang dipekerjakan pada suatu perusahaan. Namun, saat ini perusahaan tidak hanya mempekerjakan tenaga kerja laki-laki saja, tetapi juga mempekerjakan tenaga kerja perempuan bahkan anak-anak yang masih belum cukup umur untuk dapat dipekerjakan.

Saat ini, pekerja anak bukanlah sesuatu temuan baru dimasyarakat, anak dibawah umur juga dilibatkan dalam dunia pekerjaan. Sebagaimana yang telah diuraikan didalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 “pekerja anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun yang bekerja dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

² Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1.

Terjadinya pekerja anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan, urbanisasi, sosial budaya, pendidikan, perubahan proses produksi serta lemahnya pengawasan dan minimnya lembaga untuk rehabilitasi. Namun pada kenyataannya keterlibatan anak dalam pekerjaan mayoritas didorong oleh faktor kemiskinan atau ekonomi.

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa harus kita jaga, karena didalam dirinya melekat harkat dan martabat serta hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta memiliki peran dalam kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara, dikarenakan anak merupakan sumberdaya manusia dan juga merupakan aset berharga yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Selain itu, anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum yang khusus dan berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang.³

Aturan tentang kecakapan melakukan perbuatan hukum, yaitu dalam hal perjanjian kerja diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Di dalam hal penjelasan atas pasal tersebut, sebagaimana yang dalam kecakapan dan kemampuan ialah dimana pihak-pihak yang cakap atau dimana yang menurut hukum mampu dalam suatu perbuatan membuat suatu perjanjian. Untuk pekerja anak, dimana mensepakati sebuah perjanjian yaitu orang tua dan walinya.

³ Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*.(Jakarta: Departemen tenaga Kerja Republik Indonesia 1997), hlm. 1.

Perlindungan anak adalah segala untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta kemanusiaan, sehingga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ada dua wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pembatasan dan pelarangan. Pembatasan merupakan persyaratan yang dibebankan kepada pengusaha atau pihak-pihak tertentu jika ada pekerja anak, sedangkan pelarangan merupakan peniadaan hal-hal tertentu jika ada pekerja anak.

Ketentuan paling dasar didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ialah pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini ditegaskan didalam pasal 68 menegaskan: “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Ketentuan seperti ini merupakan perlindungan hukum terhadap anak, bukan terhadap pekerja anak. Pelarangan oleh pasal 68 bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak ini sebenarnya bertujuan agar tidak ada pekerja anak. Konsekuensinya harus ada perlindungan hukum yang baik untuk pekerja anak yang keberadaannya dimungkinkan oleh undang-undang tersebut.

Pelarangan ini tidak bersifat mutlak yang artinya ada beberapa pengecualian oleh pasal 69 bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial, yang artinya memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Konsekuensinya harus ada

perlindungan hukum yang baik untuk pekerja anak yang keberadaannya dimungkinkan oleh tersebut.

Selanjutnya ketentuan sanksi juga di atur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terdapat pada pasal 185 yang menegaskan bahwa Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Fakta yang penulis jumpai di wilayah Kelurahan Tirta Siak pekanbaru yaitu pada bengkel sepeda motor terletak di jalan pemuda yaitu bengkel kaisar motor, di bengkel tersebut jelas terlihat mempekerjakan dua orang anak di bawah umur sebagai helper pembantu mekanik dalam pekerjaan, adapun nama pekerja anak tersebut yaitu riko dan andi masing masing anak tersebut berumur 14 dan 15 tahun, jelas penulis melihat kedua anak tersebut melakukan pekerjaan layaknya seperti porsi pekerja orang dewasa, mulai dari jam kerja yaitu jam 8 sampai jam 5 sore, hingga bentuk bentuk pekerjaan yang berat.

Masih banyak bangkel yang mempekerjakan anak di bawah umur di sekitaran kecamatan payung sekaki sehingga Sebagai orang tua disinilah peran mereka yang seharusnya tidak tega melihat anak yang ikut serta dalam mencukupi kebutuhan ekonomi, yang seharusnya waktu mereka dipakai untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, dan untuk menggapai cita-citanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK PADA BENGKEL SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak Pada Bengkel Sepeda Motor di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimanakah Hambatan dalam Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak Pada Bengkel Sepeda Motor di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak Pada Bengkel Sepeda Motor di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penulis adalah untuk menjawab pembahasan-pembahasan yang timbul, yaitu:

- a. Untuk menjelaskan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Bengkel Speda motor di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Untuk mendeksripsikan faktor yang menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Bengkel Speda motor Berdasarkan di Kecamatan Payung Sekaki Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Bengkel Speda motor di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dalam bidang pemasyarakatan.
- c. Sebagai bahan acuan dan informasi pihak terkait dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pekerja anak.

D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam suatu sistem dedukasi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. Sementara itu, pada suatu penelitian teori suatu memiliki fungsi sebagai pemberi arahan kepada penelitian dalam melakukan penelitian. Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan atau konsep.⁴ Untuk menganalisis permasalahan ini penulis menggunakan beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian, yaitu.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁵

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.⁶

⁴Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Jakarta, 2004), hlm. 19.

⁵Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

⁶Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 140.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum dari seluruh hubungan hukum.

Fitzgerald dalam teori perlindungan hukum Salmond mengemukakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai berbagai kepentingan di lain pihak.⁷ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁸

Menurut Satijipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat

⁷Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

⁸*Ibid*, hlm. 69.

⁹*Ibid*, hlm. 54.

hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁰

Selanjutnya Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹¹ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹²

Phillipus M. Hadjon berpendapat dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai falsafah negara. Berkaitan dengan itu, maka prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.¹³

2. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam penelitian ini, sebagai landasan teoritis dalam analisis pekerja anak yang berprofesi sebagai artis, terutama dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hukum antara lain:

¹⁰Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 118.

¹¹Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

¹²Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 18.

¹³Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum...Op.Cit*, hlm. 38.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak anak (pasal 52). Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 52 ayat (2) menyatakan Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak-hak anak meliputi:

- a. anak berhak untuk hidup,
- b. setiap anak yang cacat fisik berhak perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus,
- c. setiap anak berhak untuk beribadah,
- d. setiap anak berhak untuk dibesarkan
- e. setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya,
- f. setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya
- g. setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan pribadi sesuai bakat dan minat,
- h. setiap anak berhak untuk istirahat
- i. setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peperangan
- j. setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum dari kegiatan eksploitasi suatu pekerjaan, penculikan, perdagangan anak, penganiayaan dan penyalahgunaan narkoba yang membahayakan dirinya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian langsung lapangan, yang membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pada Bengkel Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian hukum sosiologis ini dilakukan di Kecamatan Payung Sekaki dan Dinas Ketenagakerjaan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama)¹⁵, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian hukum sosiologis ini adalah:

- 1) Kepala Bidang Pembinaan Pengawas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 1 (satu) Orang
- 2) Pemilik Bengkel 26 (sepuluh) Orang
- 3) Pekerja Anak 10 (sepuluh) Orang
- 4) Orang Tua Pekerja Anank 10 (sepuluh) Orang

b. Sampel

¹⁴ Tim Penyusun Pedoman Skripsi, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Uniiiversitas Lancang Kuning, 2019), hlm. 2.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016), hlm. 95.

Untuk mempermudah penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel dalam penelitian ini bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai adalah metode sensus dan metode random, adapun yang menjadi sampel dalam penelitian hukum sosiologis ini adalah:

- 1) Kepala Bidang Pembinaan Pengawas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 1 Orang
- 2) Pemilik Bengkel berjumlah 26 Orang maka secara acak hanya 3 di jadikan sampel.
- 3) Pekerja Anak 10 Orang maka secara acak hanya 4 orang di jadikan sampel.
- 4) Orang Tua Pekerja Anak 10) Orang maka secara acak hanya 4 orang di jadikan sampel

Tabel I.1

Populasi dan Sampel

No.	Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Bidang Pembinaan Pengawas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	1	1	100 %
2	Pemilik Bengkel	26	3	18 %
3	Pekerja Anak	10	4	33,3 %
4	Orang Tua Pekerja Anak	10	4	33,3 %

Sumber: data primer diolah tahun 2023.

4. Sumber Data

Penelitian jenis hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan 3 (tiga) macam:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan sesuai dengan objek penelitian, yaitu Kecamatan Payung Sekaki.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

c. Data Tertier

Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu Bengkel di Kecamatan Payung Sekaki.

b. Wawancara

Wawancara terstruktur adalah metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang

hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini berarti si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian secara kualitatif, yaitu tidak menggunakan statistic, matematika ataupun yang sejenis, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Karena pada penelitian dilakukan dengan mewawancarai sampel yang ada. Kemudian ditarik pada suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Bengkel Sepeda Motor Di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa masih banyak pemilik bengkel yang menerima anak dibawah umur untuk bekerja tetapi tidak sesuai dengan peraturan undang undang yang ada.
2. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Bengkel Sepeda Motor Di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa kurangnya pengawasan dari Dinas tenaga kerja dan pemilik bengkel yang tidak mengetahui peraturan yang ada, selain itu banyak anak yang putus sekolah di karenakan faktor ekonomi sehingga banyak anak bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
3. Upaya mengatasi Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Bengkel Sepeda Motor Di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja lebih giat untuk melakukan pengawasan kepada usaha bengkel motor dan juga pemerintah akan memperhatikan hak-hak pekerja anak dan lebih

memperhatikan pendidikan untuk pekerja anak yang putus sekolah, selanjutnya memberikan bantuan kepada keluarga pekerja anak.

B. Saran

- a. Seharusnya Instansi yang terkait dalam hal ini melakukan pengawasan lebih ketat berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mensosialisasikan peraturan perundang undang yang berlaku.
- b. Seharusnya pemilik bengkel harus lebih selektif lagi mempekerjakan anak dan memenuhi hak-hak pekerja anak, dan pemilik bengkel harus lebih mengetahui dan menaati aturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Seharusnya Dinas Tenaga Kerja memberikan perlindungan hukum dan membuat pelatihan untuk pekerja anak agar pekerja anak mendapatkan hak-hak nya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2004.

Darza. Z.A, *Kamus Istilah Bidang Ketenagakerjaan*, Jakarta: Delina Baru, 1995.

Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1997.

Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Maidi Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2018

Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

- Muhammad Joni dan Zulechhaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta : PT. Salemba Empat, 2001.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Simanjuntak Payaman, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Lembaga Penerbit*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1994.
- Subri Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Jakarta : Departemen tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997.
- Tim Penyusun Pedoman Skripsi, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Uniiiversitas Lancang Kuning, 2019.
- Tjandraningsih, Indrasari, *Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak*, Bandung : Yayasan AKATIGA, 1995.

B. Jurnal

Jurnal Hukum, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja anak di Kawasan Gabion Belawan Labuhan Deli*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Volume 9 Nomor 2 Mei 2010

Jurnal Konstitusi, *Pengujian Undang-undang Perlindungan Anak*, Volume 3 Nomor 2 Mei 2006

Manurung, Rosmaulina, Marito, 2013. *Kerjasama ILO (International Labour Organization) Dan Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak Di Indonesia (2004-2009)*. Jurnal Universitas Riau

Nandi, 2006. *Pekerja Anak Dan Permasalahannya*. Volume: 6, No: 2. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia